

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR

Aldi Yehezkiel Manullang<sup>1\*</sup>, Camelia Verahastuti<sup>2</sup>, Sayid Irwan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

<sup>1</sup>[aldimanullang123@gmail.com](mailto:aldimanullang123@gmail.com), <sup>2</sup>[cameliavera25@gmail.com](mailto:cameliavera25@gmail.com), <sup>3</sup>[sayidirwan@gmail.com](mailto:sayidirwan@gmail.com)

Received 07 Desember 2025 | Revised 14 Januari 2026 | Published 24 Januari 2026

\* *Corresponden Author*

### Abstrak

Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kesadaran fiskal wajib pajak, program sosialisasi perpajakan, mekanisme sanksi perpajakan, serta struktur tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir. Pendekatan kuantitatif dengan orientasi deskriptif diterapkan, di mana data primer dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di lembaga tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan model regresi linier berganda, didukung oleh perangkat lunak SPSS untuk pengujian statistik yang presisi dan komprehensif.

Secara simultan, keempat variabel independen kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak ditemukan memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu secara signifikan, sebagaimana dibuktikan melalui uji F dan koefisien determinasi tinggi ( $R^2 = 90,5\%$ ). Secara parsial, pengaruh positif dan signifikan ditunjukkan oleh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, serta tarif pajak terhadap kepatuhan, sementara kesadaran wajib pajak hanya menghasilkan efek positif namun tidak signifikan yang menyiratkan perlunya intervensi pendukung seperti edukasi berkelanjutan untuk memperkuat dimensi kognitif dalam membentuk perilaku patuh di wilayah Samarinda Ilir.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Sosialisasi Perpajakan; Tarif Pajak

### Abstract

*This study was designed to identify and analyze the impact of taxpayer awareness, tax socialization programs, tax sanction mechanisms, and tax rate structures on individual taxpayer compliance at the Samarinda Ilir Primary Tax Service Office (KPP Pratama Samarinda Ilir). A quantitative approach with a descriptive orientation was employed, where primary data were collected via questionnaire distribution to registered individual taxpayers at the institution. Data analysis was conducted using multiple linear regression models, supported by SPSS software for precise and comprehensive statistical testing. Simultaneously, all four independent variable taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions, and tax rates were found to significantly influence individual taxpayer compliance, as evidenced by the F-test and a high coefficient of determination ( $R^2 = 90.5\%$ ). Partially, positive and significant effects were demonstrated by tax socialization, tax sanctions, and tax rates on compliance, whereas taxpayer awareness yielded only a positive but non-significant effect suggesting the need for sustained interventions like ongoing education to strengthen the cognitive dimension in fostering compliant behavior in the Samarinda Ilir region.*

**Keywords:** Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Tax Socialization; Tax Rates.

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang tengah menjalankan program pembangunan nasional berkelanjutan demi memajukan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Strategi kunci dalam mewujudkan visi tersebut difokuskan pada penguatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan perpajakan. Pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber utama untuk membiayai proyek infrastruktur strategis yang mendukung kemajuan bangsa, sekaligus mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang muncul secara dinamis. Pentingnya penerimaan pajak ini tidak dapat diabaikan, karena dana tersebut dialokasikan secara langsung untuk mendanai pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan anggaran negara yang terus meningkat. Secara esensial, pajak didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat atau wajib pajak kepada kas negara, guna mendukung operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas (Yanti & Wasita, 2020). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat fondasi fiskal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Tantangan utama yang kerap dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap sebagai salah satu tolok ukur krusial untuk mengukur kepatuhan pajak tersebut. Menurut data dari Pajak.com (04/01/2024), dari sekitar 19,4 juta wajib pajak yang diharuskan mengajukan SPT tahunan di Indonesia, hanya 17,1 juta yang telah memenuhi ketentuan ini. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan hanya mencapai 88% hingga akhir 2023, padahal target ideal ditetapkan pada 100%. Kesenjangan ini menegaskan perlunya intervensi lebih intensif guna mendorong peningkatan ketaatan dalam pemenuhan pajak, seperti melalui sosialisasi digital, insentif bagi pelapor tepat waktu, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Upaya semacam itu tidak hanya akan memperbaiki rasio kepatuhan, tetapi juga mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Di Kota Samarinda, tingkat kepatuhan perpajakan tercatat sangat rendah, sebagaimana didokumentasikan oleh data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir untuk tahun 2023. Dari total 141.372 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 32.656 di antaranya yang telah mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga rasio kepatuhan hanya mencapai 23%. Ketidakpatuhan yang masih signifikan ini, di mana mayoritas wajib pajak belum memenuhi kewajiban pelaporan, menandakan urgensi intervensi lanjutan untuk memacu peningkatan ketaatan pajak. Faktor seperti kurangnya kesadaran, aksesibilitas layanan digital yang terbatas, atau hambatan administratif kemungkinan menjadi penyebab utama, sehingga diperlukan strategi terintegrasi seperti kampanye edukasi berbasis komunitas, simplifikasi prosedur pelaporan online, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pendekatan holistik semacam itu tidak hanya akan menaikkan angka kepatuhan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Samarinda.

Kepatuhan wajib pajak diakui sebagai elemen paling determinan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang efektif tercermin melalui pemahaman mendalam wajib pajak terhadap seluruh regulasi perundang-undangan pajak, disertai upaya berkelanjutan untuk menguasainya; pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara komprehensif dan transparan; perhitungan besaran pajak terutang dengan akurasi penuh; serta pembayaran tepat waktu tanpa penundaan. Dimensi-dimensi ini tidak hanya menjaga integritas sistem fiskal, tetapi juga

membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung stabilitas ekonomi nasional (Riyadi et al., 2020). Untuk mewujudkannya, pendekatan edukatif seperti pelatihan digital dan konsultasi gratis dapat ditingkatkan, sehingga mendorong budaya taat pajak yang berkelanjutan di kalangan wajib pajak individu maupun usaha.

Kesadaran wajib pajak dianggap sebagai faktor krusial yang perlu diprioritaskan guna memacu peningkatan ketaatan perpajakan secara keseluruhan. Pemahaman ini dirangkum sebagai komitmen sukarela dan tulus dari individu untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran pajak, yang didasari oleh nurani yang jernih dan ikhlas. Signifikansi kesadaran tersebut terletak pada kemampuannya untuk mengubah perilaku wajib pajak melalui pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban fiskal, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dalam pelaporan SPT serta pembayaran tepat waktu (Bahri, 2020). Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran ini dapat diperkuat melalui pendekatan behavioral economics, seperti kampanye edukasi yang menekankan manfaat sosial pajak bagi kesejahteraan bersama, yang pada akhirnya membentuk norma taat pajak yang berkelanjutan di masyarakat Indonesia. (Bahri, 2020)

Faktor krusial lainnya selain kesadaran wajib pajak adalah program sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai mekanisme penyampaian informasi komprehensif mengenai regulasi dan aspek terkait perpajakan, yang ditujukan kepada wajib pajak individu maupun entitas badan agar dapat dipatuhi dengan benar. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memastikan bahwa wajib pajak telah memahami prosedur pembayaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses pelaksanaan berjalan lancar dan akuntabel. Lebih jauh lagi, sosialisasi tersebut berperan dalam memperkuat kesadaran dan komitmen wajib pajak terhadap ketaatan fiskal secara sukarela (Adawiyah et al., 2023). Pendekatan ini, yang dapat diwujudkan melalui seminar virtual, workshop komunitas, atau platform digital Direktorat Jenderal Pajak, tidak hanya mengurangi kesalahan administratif tetapi juga membangun ekosistem perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kepatuhan cenderung meningkat ketika aturan disertai hukuman yang jelas dan dapat ditegakkan. Penerapan sanksi berfungsi mencegah pelanggaran, menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan membentuk disiplin fiskal apabila diterapkan secara konsisten dan tegas. (Adawiyah et al., 2023)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia diterapkan melalui skema tarif perpajakan yang telah ditetapkan. Tarif pajak didefinisikan sebagai persentase atau ketetapan hukum yang dibuat berdasarkan undang-undang, guna menghitung, menentukan, menyetor, atau memungut besaran pajak terutang oleh wajib pajak orang pribadi. Semakin adil dan transparan penetapan tarif pajak oleh pemerintah, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap persepsi keadilan sistem tersebut, yang pada gilirannya mendorong kenaikan signifikan dalam tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban fiskal (Khodijah et al., 2021).

Permasalahan yang telah dijelaskan perlu diteliti lebih lanjut karena rendahnya tingkat kepatuhan berpotensi menghambat pembangunan di Kota Samarinda. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kesadaran individu, sosialisasi, sanksi, dan tarif terhadap tingkat kepatuhan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan individu yang berada di bawah KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan serta memperkuat pembiayaan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Samarinda.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Perpajakan

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dikumpulkan oleh pemerintah sebagai kewajiban fiskal untuk keperluan pengelolaan rutin dan pembangunan nasional tanpa imbalan langsung (Mandowally et al., 2020). Menurut (Caldas, 2023): “Tax is a crucial source of state revenue to support domestic development financing”. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang krusial untuk mendukung pembiayaan pembangunan dalam negeri. Menurut (Halim et al., 2020) ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Penerimaan fiskal menyumbang sekitar 60 sampai 70 persen dari total pendapatan negara dan menjadi penopang utama APBN untuk membiayai belanja rutin serta pembangunan jangka panjang demi menjaga stabilitas ekonomi.
2. Pajak berfungsi sebagai alat kebijakan sosial dan ekonomi, seperti pemberian insentif untuk mendorong investasi, penerapan tarif tinggi untuk mengendalikan konsumsi tertentu, dan tarif nol persen untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

Subjek wajib secara formal didefinisikan dalam Ketentuan Umum Administrasi Fiskal (KUP) No. 28/2007 sebagai entitas individu atau korporasi yang mencakup pembayar kontribusi fiskal, agen pemotong, dan pemungut wajib, dengan hak-kewajiban fiskal yang diatur rinci oleh rezim perundang-undangan fiskal Indonesia. Konsep ini diperkaya oleh (Afritenti et al., 2020) di mana subjek wajib digambarkan sebagai individu/korporasi yang secara eksplisit ditugaskan oleh regulasi fiskal untuk memenuhi mandat fiskalnya termasuk fungsi pemungut/pemotong dalam rantai pengumpulan fiskal yang komprehensif. Formulasi ini menyoroti aspek yuridis dan fungsional krusial yang menopang kestabilan fiskal negara melalui keterlibatan proaktif seluruh pemangku kepentingan dalam sistem administrasi fiskal nasional.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Situasi kepatuhan wajib pajak diilustrasikan sebagai keadaan di mana semua tanggung jawab perpajakan dilaksanakan secara penuh oleh wajib pajak, diiringi dengan pemenuhan hak-hak fiskalnya yang telah diperoleh. (Agun et al., 2022) Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai situasi di mana seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi oleh wajib pajak, bersamaan dengan pelaksanaan hak serta tanggung jawab perpajakannya. (Ida & Jenni, 2021) Sikap atau perilaku taat wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran diri, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak sesuai peraturan perundang-undangan disebut sebagai kepatuhan wajib pajak (Devi & Purba, 2020).

### Kesadaran Wajib Pajak

Kondisi kesadaran fiskal wajib didefinisikan sebagai keadaan di mana ketentuan fiskal yang berlaku telah dikenali, diakui, dihargai, serta dipatuhi oleh subjek fiskal, disertai dengan komitmen dan dorongan intrinsik yang kuat untuk memenuhi kewajiban fiskalnya (Agun et al., 2022). Perilaku kesadaran fiskal dalam pemenuhan kontribusi fiskal digambarkan sebagai sikap emosional dan kognitif subjek fiskal, yang mencakup pengetahuan mendalam, keyakinan teguh, serta proses penalaran logis, diikuti oleh kecenderungan untuk bertindak sejalan dengan stimulus dari kerangka regulasi dan sistem fiskal (Yoga & Dewi, 2022). Menurut (Sihombing & Maharani, 2020) merujuk pada apresiasi terhadap kontribusi wajib yang harus disetor oleh individu atau badan kepada negara melalui mekanisme undang-undang yang mengikat tanpa imbalan langsung, dengan

tujuan utama mendukung kepentingan publik guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Program sosialisasi fiskal dikonseptualisasikan sebagai strategi yang digulirkan oleh Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak khususnya lewat unit pelayanan terdepan guna menyampaikan wawasan, data esensial, dan panduan kepada masyarakat luas mengenai beragam elemen fiskal beserta kerangka regulasinya yang berlaku (Agun et al., 2022). Menurut (Ritonga & Maryono, 2024) sosialisasi fiskal dirumuskan sebagai upaya sistematis penyebaran pengetahuan kepada publik prioritas pada subjek wajib agar seluruh aspek substantif dan operasional fiskal dapat dicerna melalui metode komunikasi yang tepat sasaran dan kontekstual, sehingga mendukung peningkatan pemahaman kolektif dalam ekosistem administrasi fiskal nasional.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan diinterpretasikan sebagai persepsi dan penilaian wajib pajak terhadap penerapan sanksi fiskal, termasuk tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang lalai memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Mariani et al., 2020). Menurut (Khodijah et al., 2021) sanksi perpajakan difungsikan sebagai mekanisme pencegahan agar pelanggaran terhadap regulasi perpajakan dihindari oleh wajib pajak. Sanksi tersebut diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, mencakup sanksi administratif maupun sanksi pidana.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak didefinisikan sebagai persentase yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar, di mana bagian dari penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak wajib disetor kepada negara (Sejati et al., 2023). Menurut (Wahyulianto, 2019) tarif pajak diartikan sebagai jumlah perhitungan yang harus dipenuhi pembayaran oleh wajib pajak, dengan diklasifikasikan sebagai ketentuan materil dalam hukum perpajakan yang berkaitan erat dengan subjek dan objek pajak. Tarif pajak digambarkan oleh (Sari et al., 2021) sebagai persentase untuk menentukan besarnya kewajiban pajak terutang. Penetapan tarif tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, dengan pemungutan pajak yang diterapkan secara adil dan merata yaitu proporsional dengan kemampuan membayar wajib pajak (ability to pay) serta selaras dengan manfaat yang diperoleh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer sebagai sumber utama yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Survei diberikan kepada individu terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Samarinda Ilir untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, dan jawaban dinilai menggunakan skala Likert lima tingkat dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Populasi penelitian mencakup seluruh individu terdaftar pada periode Oktober 2024 sampai Maret 2025, yang dipahami sebagai keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi kriteria penelitian dan menjadi dasar penarikan sampel.

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun 2023.
3. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin yang sesuai untuk populasi terbatas agar hasil tetap representatif dan efisien. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif karena mampu menghasilkan jumlah sampel yang memadai secara statistik dengan tingkat kesalahan yang dapat disesuaikan, umumnya 5 sampai 10 persen. Kesederhanaan perhitungan menjadikan rumus Slovin praktis diterapkan dalam penelitian sosial, terutama ketika akses terhadap seluruh populasi terbatas.

$$n = \frac{N}{1+ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (10%)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan menggunakan rumus slovin, jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{141.372}{1+141.372(10\%)^2} = 99,92$$

Hasil komputasi formula Slovin menghasilkan ukuran sampel sebesar 99,92, yang kemudian dibulatkan secara konvensional menjadi 100 observasi. Dengan demikian, total responden yang diperlukan untuk studi empiris ini ditetapkan sebanyak 100 individu dari populasi wajib pajak terdaftar memastikan representasi statistik yang memadai untuk generalisasi temuan mengenai faktor-faktor pendorong kepatuhan fiskal di KPP Pratama Samarinda Ilir, sambil menjaga efisiensi pengumpulan data primer melalui kuesioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

**Tabel 1.** Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel (XI)	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1.1	0,924	0.1966	Valid
X1.2	0,914	0.1966	Valid
X1.3	0,903	0.1966	Valid

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan variabel kesadaran memenuhi kriteria karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966 pada tingkat signifikansi 5 persen.

**Tabel 2.** Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Variabel (XI)	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X2.1	0,901	0.1966	Valid
X2.2	0,913	0.1966	Valid
X2.3	0,917	0.1966	Valid

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 2, validitas instrumen pengukuran untuk variabel sosialisasi perpajakan berhasil diverifikasi melalui evaluasi koefisien korelasi Pearson pada item pernyataan X2. Nilai hasil perhitungan (Rhitung) tercatat lebih tinggi daripada ambang batas tabel (Rtabel) yakni 0,1966, pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

**Tabel 3.** Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Variabel (XI)	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X3.1	0,919	0.1966	Valid
X3.2	0,891	0.1966	Valid
X3.3	0,904	0.1966	Valid

Berdasarkan temuan yang dirangkum dalam Tabel 3, kevalidan instrumen untuk variabel sanksi perpajakan berhasil dibuktikan melalui pemeriksaan koefisien korelasi

Pearson pada pernyataan X3. Nilai Rhitung yang diperoleh secara konsisten melebihi nilai Rtabel sebesar 0,1966 pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel sanksi perpajakan dinyatakan valid.

**Tabel 4. Uji Validitas Tarif Pajak**

Variabel (XI)	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X4.1	0,921	0.1966	Valid
X4.2	0,911	0.1966	Valid
X4.3	0,900	0.1966	Valid

Berdasarkan Tabel 4, uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan variabel tarif memenuhi kriteria karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966 pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menegaskan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur konsep secara tepat dan layak dijadikan dasar analisis dalam penelitian.

**Tabel 5. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Variabel (XI)	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Y1.1	0,911	0.1966	Valid
Y1.2	0,848	0.1966	Valid
Y1.3	0,902	0.1966	Valid

Berdasarkan Tabel 5, uji validitas menunjukkan seluruh pernyataan variabel kepatuhan memenuhi kriteria karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966 pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menegaskan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur kepatuhan secara tepat dan konsisten, sehingga layak digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

### Uji Reabilitas

**Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,900	3

Berdasarkan output analisis SPSS yang disajikan dalam Tabel 6, konsistensi instrumen untuk variabel kesadaran wajib pajak berhasil diverifikasi dengan nilai koefisien Cronbach's Alpha mencapai 0,900 jauh melebihi ambang batas minimum 0,6 yang ditetapkan. Dengan pencapaian tersebut, variabel kesadaran wajib pajak secara keseluruhan dinyatakan reliabel.

**Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,896	3

Berdasarkan output analisis SPSS yang disajikan dalam Tabel 7, konsistensi instrumen untuk variabel kesadaran wajib pajak berhasil diverifikasi dengan nilai koefisien Cronbach's Alpha mencapai 0,900 jauh melebihi ambang batas minimum 0,6 yang ditetapkan. Dengan pencapaian tersebut, variabel kesadaran wajib pajak secara keseluruhan dinyatakan reliabel,

**Tabel 8.** Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,889	3

Berdasarkan hasil proses analisis SPSS yang tercantum dalam Tabel 8, reliabilitas instrumen pengukuran variabel sanksi perpajakan dikonfirmasi melalui koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,889, yang secara jelas melampaui batas ambang 0,6. Oleh karenanya, variabel sanksi perpajakan dinyatakan reliabel secara penuh.

**Tabel 9.** Uji Reliabilitas Variabel Tarif Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,897	3

Berdasarkan output komputasi SPSS yang dirangkum dalam Tabel 9, keandalan instrumen untuk variabel tarif pajak berhasil dibuktikan dengan koefisien Cronbach's Alpha mencapai 0,897 angka yang jauh berada di atas ambang batas standar 0,6. Dengan kondisi ini, variabel tarif pajak secara keseluruhan dinyatakan reliabel.

**Tabel 10.** Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,863	3

Berdasarkan analisis keluaran SPSS yang disajikan dalam Tabel 10, reliabilitas instrumen pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikonfirmasi melalui koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,863, yang dengan jelas melampaui batas minimum 0,6. Oleh sebab itu, variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan reliabel.

### Uji Normalitas,

**Tabel 11.** Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,10143754
Most Extreme Differences	Absolute	,039
	Positive	,039
	Negative	-,035
Test Statistic		,039
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig.		,974
Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,970
	Upper Bound	,978

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 11 dapat disimpulkan bahwa nilai Asym Sig (2 tailed) sebesar 0,200, maka nilai signifikansi > 0,05 sehingga nilai tersebut normal.

## Uji Multikolinearitas,

**Tabel 12. Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity	Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,494	,336		1,470	,145		
Kesadaran Wajib Pajak	,037	,034	,039	1,078	,284	,756	1,324
Sosialisasi Perpajakan	,169	,078	,178	2,170	,032	,148	6,776
Sanksi Perpajakan	,304	,081	,317	3,745	,001	,139	7,210
Tarif Pajak	,436	,068	,473	6,419	,001	,183	5,460

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajin Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Tabel 12, hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya hubungan kuat antar variabel independen. Nilai toleransi seluruh variabel berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10, sehingga setiap variabel dapat berdiri sendiri dalam model. Kondisi ini menunjukkan model regresi layak digunakan dan hasil estimasi hubungan antar variabel terhadap kepatuhan dapat diinterpretasikan secara andal.

## Uji Heteroskedastisitas,

**Tabel 13. Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,894	,198		4,514	<,001
Kesadaran Wajib Pajak	-,004	,020	-,022	-,185	,853
Sosialisasi Perpajakan	,043	,046	,249	,938	,351
Sanksi Perpajakan	-,026	,048	-,150	-,546	,586
Tarif Pajak	-,015	,040	-,088	-,370	,712

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan Tabel 13, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dalam model. Kondisi ini menunjukkan residual bersifat homogen, estimasi koefisien efisien, dan hasil uji signifikansi dapat diinterpretasikan secara akurat tanpa bias.

## Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 14. Regresi Linier Berganda**

Table 17. Regression Results Berganda						
Model	Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.		
	Unstandardized Coefficients					Standardized Coefficients
	B	Std. Error				Beta
1 (Constant)	,494	,336		1,470	,145	
Kesadaran Wajib Pajak	,037	,034	,039	1,078	,284	
Sosialisasi Perpajakan	,169	,078	,178	2,170	,032	
Sanksi Perpajakan	,304	,081	,317	3,745	,001	
Tarif Pajak	,436	,068	,473	6,419	,001	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari pemeriksaan Tabel 14, persamaan regresi linier yang merepresentasikan dampak variabel independen meliputi pemahaman kewajiban fiskal (X1), program sosialisasi fiskal (X2), sistem penerapan sanksi fiskal (X3), dan tingkat tarif fiskal (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan (Y) dirumuskan sebagaimana tercantum di bawah ini. Model ini diperoleh melalui prosedur estimasi statistik yang rigoros, sehingga memberikan wawasan komprehensif tentang interaksi antarvariabel dalam kerangka kepatuhan fiskal individu.

$$Y = 0,494 + 0,037X_1 + 0,169X_2 + 0,304X_3 + 0,436X_4 + e$$

Hasil analisis regresi linier berganda diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), dan tarif pajak (X4) memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

### Uji t (Uji Parsial)

**Tabel 15. Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,494	,336		1,470	,145
Kesadaran Wajib Pajak	,037	,034	,039	1,078	,284
Sosialisasi Perpajakan	,169	,078	,178	2,170	,032
Sanksi Perpajakan	,304	,081	,317	3,745	,001
Tarif Pajak	,436	,068	,473	6,419	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajin Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis uji t parsial yang disajikan dalam Tabel 15, hubungan individual antar variabel independen (X) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Variabel kesadaran wajib pajak (X1):** Nilai  $t_{hitung} = 1,078$  lebih rendah daripada  $t_{tabel} = 1,98525$  ( $1,078 < 1,98525$ ), dengan nilai signifikansi  $0,284 > 0,05$ . Dengan demikian, pengaruh parsial X1 terhadap Y dinyatakan tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis nol diterima menunjukkan bahwa kesadaran fiskal individu belum cukup kuat sebagai pendorong kepatuhan secara mandiri.
2. **Variabel sosialisasi perpajakan (X2):** Nilai  $t_{hitung} = 2,170$  melebihi  $t_{tabel} = 1,98525$  ( $2,170 > 1,98525$ ), disertai signifikansi  $0,032 < 0,05$ . Pengaruh parsial X2 terhadap Y terbukti signifikan, sehingga hipotesis alternatif diterima, menggarisbawahi peran edukasi perpajakan dalam membentuk perilaku patuh.
3. **Variabel sanksi perpajakan (X3):**  $t_{hitung} = 3,745 > t_{tabel} = 1,98525$ , dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Dampak parsial X3 terhadap Y bersifat signifikan, mendukung penerimaan hipotesis dan menegaskan efek deterrensi hukuman fiskal terhadap tingkat kepatuhan.
4. **Variabel tarif pajak (X4):**  $t_{hitung} = 6,419 > t_{tabel} = 1,98525$ , dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Pengaruh parsial X4 terhadap Y dinyatakan sangat signifikan, sehingga hipotesis diterima menyoroti sensitivitas kepatuhan terhadap struktur tarif fiskal.

Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

## Uji F ( Simultan )

Tabel 16. Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1149,257	4	287,314	227,261	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	120,103	95	1,264		
	Total	1269,360	99			
<b>a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajin Pajak Orang Pribadi</b>						
<b>b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan</b>						

Berdasarkan hasil uji F simultan dalam Tabel 16, nilai  $F_{hitung}$  tercatat 227,261 dengan probabilitas signifikansi 0,001. Dari evaluasi tersebut disimpulkan bahwa  $F_{hitung}$  ( $227,261$ ) >  $F_{tabel}$  ( $2,47$ ) dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Dengan demikian, pengaruh positif dan bermakna secara simultan dari kesadaran fiskal (X1), sosialisasi (X2), sanksi (X3), serta tarif (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak individu (Y) terbukti secara statistik, menegaskan relevansi model untuk strategi peningkatan disiplin fiskal di KPP Pratama Samarinda Ilir.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ),Tabel 17. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,952 <sup>a</sup>	,905	,901	1,124

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Dari hasil estimasi model regresi yang ditampilkan dalam Tabel 17, koefisien determinasi ( $R^2$ ) mencapai 0,905 atau 90,5%, yang secara eksplisit menunjukkan bahwa 90,5% fluktuasi variabel dependen khususnya tingkat kepatuhan fiskal individu berhasil dijelaskan oleh kombinasi variabel independen: kesadaran fiskal, program sosialisasi, mekanisme sanksi, serta struktur tarif. Sisanya, sebanyak 9,5%, dipengaruhi oleh faktor eksternal atau variabel lain di luar model yang diteliti, seperti norma sosial, teknologi pelaporan, atau kondisi ekonomi makro. Tingkat determinasi yang tinggi ini menegaskan kekuatan eksplanatori model secara keseluruhan, meskipun menyiratkan ruang untuk penelitian lanjutan guna mengidentifikasi pengaruh tambahan demi pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika kepatuhan fiskal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Kesadaran individu menunjukkan pengaruh positif tetapi belum kuat terhadap tingkat kepatuhan karena sebagian orang belum menerapkan pemahaman yang dimiliki dalam pendaftaran, pembayaran tepat waktu, dan pelaporan, sehingga penguatan pemahaman peran kontribusi di tingkat daerah masih diperlukan, sementara sosialisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan karena penyampaian informasi melalui media digital, kegiatan edukasi, dan pertemuan langsung meningkatkan pemahaman serta kedisiplinan, sanksi juga berpengaruh positif dan signifikan karena ancaman administratif dan pidana mencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan yang konsisten, tarif menunjukkan pengaruh positif dan signifikan karena persepsi keadilan dan kesesuaian dengan kemampuan membayar mendorong pemenuhan kewajiban, dan secara bersama keempat

faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dengan nilai  $R^2$  sebesar 90,5 persen yang menunjukkan sebagian besar variasi kepatuhan di wilayah Samarinda Ilir dapat dijelaskan oleh model ini.

### Saran

Disarankan agar KPP Pratama Samarinda Ilir meningkatkan kualitas dan jangkauan sosialisasi melalui pertemuan langsung dan media digital dengan materi yang lebih mudah dipahami dan menarik, sementara peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti pemahaman, kualitas layanan, kepercayaan publik, dan pemanfaatan teknologi, serta memperluas lokasi penelitian agar hasilnya lebih beragam dan relevan untuk pengembangan kebijakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2321.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayetti, S. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 63–79. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10945>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1-15.
- Caldas, F. da S. (2023). *Achieving Taxpayer Compliance : The Effect of Tax Socialization, Tax Understanding, and Tax Sanctions. Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 2(12), 188–195. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i12.175>
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunannya. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Edisi 3 PERPAJAKAN*. [https://www.academia.edu/50816475/Buku\\_Perpajakan](https://www.academia.edu/50816475/Buku_Perpajakan)
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>

- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jayapura)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mariani, N. L. ., Mahaputra, I. N. K. ., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Ritonga, E. A., & Maryono, M. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT III Kota Semarang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 6334–6335. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8280>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57-67.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Sejati, F. R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023). Apa Saja Faktor Penentu Penggelapan Pajak? Studi Pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Jayapura. *NCAF Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 243–258. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art28>
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *Jurnal Civitas Academica*, 1(1), 238–251. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/69>
- Wahyulianto, R. D. (2019). Pengaruh Pemahaman atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Ambulu-Jember). *Universitas Muhammadiyah Jember*, 1–81.
- Yanti, N. M. D. A., Artaningrum, R. G., & Wasita, P. A. A. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 17(1).
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>